



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

1. **YOEL RIPITUEL TENIS**, bertempat tinggal RT.009/RW.003 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, email: yoeltenis21@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Olais, 21 September 1982, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. **ADRIANA FINA**, bertempat tinggal di RT.009/RW.003 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, email: yoeltenis21@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Bihati, 02 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 5371-KW-26102023-0015 tertanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan ketiga anak yang lahir di Olais Tanggal, 01-01-2011 diberi nama Tirsia Angelina Tennis sesuai Akta Kelahiran nomor : 5371-LT-06112023-0002, tanggal 06 November 2023, Lahir di Olais Tanggal, 02-11-2013 diberi nama Tifani Abigail Tennis sesuai Akta kelahiran : 5371-LT-06112023-0003, tanggal 06 November 2023, Lahir di Kupang Tanggal, 04-08-2016 diberi nama Donna Agnesia Tennis Kelahiran nomor : 5371-LT-06112023-0004, tanggal 06 November 2023;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan Permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama:

Tirsia Angelina Tennis, Lahir di Olais, 01-01-2011 diluar perkawinan yang sah, Tifani Abigail Tennis, Lahir di Olais, 02-11- 2013 diluar perkawinan yang sah, Donna Agnesia Tennis, Lahir di Kupang, 04-08-2016 diluar perkawinan yang sah;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371022109820007 atas nama Yoel Riptuel Tennis;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371030703920002 atas nama Adriana Fina;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102023-0015, tanggal 26 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, bernama PDT.Betsi K. De Fretes-Hotty,S.TH., pada tanggal 28 Oktober 2018 antara Yoel Riptuel Tennis (suami) dengan Adriana Fina (istri);
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5371-LT-06112023-0002, pada tanggal 6 November 2023, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Olais anak kesatu Perempuan pada tanggal 1 Januari 2011 bernama Tirsa Angelina Tennis dari seorang Ibu bernama Adriana Fina;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5371-LT-06112023-0003, pada tanggal 6 November 2023, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Olais anak kedua Perempuan pada tanggal 2 November 2013 bernama Tifani Abigael Tennis dari seorang Ibu bernama Adriana Fina;
6. Bukti P-6 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5371-LT-06112023-0004, pada tanggal 6 November 2023, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak ketiga Perempuan pada tanggal 4 Agustus 2016 bernama Donna Agnesia Tennis dari seorang Ibu bernama Adriana Fina;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371021601190008, atas nama Kepala Keluarga Yoel Riptuel Tenis bertempat tinggal di Kelurahan Naimata, RT.009 / RW.003, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pokoknya menerangkan anak atas nama Tirsia Angelina Tenis, Tifani Abigael Tenis dan Donna Agnesia Tenis status hubungan dalam keluarga adalah anak dengan nama orang tua Ibu Yoel Riptuel Tenis dengan status pada kolom Ayah kosong;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 20 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Yoel Riptuel Tenis dan Adriana Fina menerangkan pada pokoknya bahwa para pihak sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Tirsia Angelina Tenis, Tifani Abigael Tenis dan Donna Agnesia Tenis, diluar perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Sarah Gracella Nubatones, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I(Yoel Riptuel Tenis);
 - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Tirsia Angelina Tenis, Lahir di Olais, 01-01-2011, Tifani Abigael Tenis, Lahir di Olais, 02-11- 2013 dan Donna Agnesia Tenis, Lahir di Kupang, 04-08-2016;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen, pada tanggal 28 Oktober 2018 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Tirsia, Tifani dan Donna;
 - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (bukti surat diberi tanda P-8 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;

- Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah sepengetahuan saksi disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Tirsia adalah sama dengan anak yang tertulis Tirsia Angelina Tennis dalam Akta Kelahiran(bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), anak yang biasa dipanggil Tifani adalah sama dengan Tifani Abigael Tennis(bukti surat diberi tanda P-5 ditunjukkan dipersidangan) dan anak yang biasa dipanggil Donna adalah sama dengan Donna Agnesia Tennis (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan) yang diakui benar oleh saksi;
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Tirsia, Tifani dan Donna lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Tirsia usianya saat ini 12(sepuluh) tahun, Tifani usianya saat ini kurang lebih 10(sepuluh) tahun dan Donna saat ini usianya kurang lebih 7(tujuh) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;

2. Winda Aryani Nubatones, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I(Yoel Riptuel Tennis);
 - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Tirsia Angelina Tennis, Lahir di Olais, 01-01-2011, Tifani Abigael Tennis, Lahir di Olais, 02-11- 2013 dan Donna Agnesia Tennis, Lahir di Kupang, 04-08-2016;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Kristen, pada tanggal 28 Oktober 2018 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Tirsia, Tifani dan Donna;
 - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para Pemohon (bukti surat diberi tanda P-8 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah sepengetahuan saksi disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Tirsia adalah sama dengan anak yang tertulis Tirsia Angelina Tennis dalam Akta Kelahiran(bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), anak yang biasa dipanggil Tifani adalah sama dengan Tifani Abigael Tennis(bukti surat diberi tanda P-5 ditunjukkan dipersidangan) dan anak yang biasa dipanggil Donna adalah sama dengan Donna Agnesia Tennis (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan) yang diakui benar oleh saksi;
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Tirsia, Tifani dan Donna lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Tirsia usianya saat ini 12(sepuluh) tahun, Tifani usianya saat ini kurang lebih 10(sepuluh) tahun dan Donna saat ini usianya kurang lebih 7(tujuh) tahun;

Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Sarah Gracella Nubatones dan 2. Winda Aryani Nubatones;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-7 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bahwa Para Pemohon yang bernama Yoel Ripituel Tennis dan Adriana Fina tercatat sebagai penduduk di RT.009/RW.003 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) menyatakan adalah orang tua kandung dari:

- 1.-----Tirsa Angelina Tennis, Lahir di Olais, 01-01-2011;
- 2.-----Tifani Abigael Tennis, Lahir di Olais, 02-11- 2013, dan;
- 3.-----Donna Agnesia Tennis, Lahir di Kupang, 04-08-2016, di luar Perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Hakim memberikan pendapat dengan memperhatikan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengesahan Anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102023-0015, tanggal 26 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, bernama PDT.Betsi K. De Fretes-Hotty,S.TH., pada tanggal 28 Oktober 2018 antara Yoel Ripituel Tennis (suami) dengan Adriana Fina (istri), berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka telah nyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut hukum Negara Para Pemohon telah mempunyai anak yaitu:

1. Anak kesatu jenis kelamin Perempuan diberi nama Tirsa Angelina Tennis, lahir di Olais pada tanggal 1 Januari 2011, sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0002, pada tanggal 6 November 2023 (*vide* bukti surat P-4);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua jenis kelamin Perempuan diberi nama Tifani Abigael Tenis, lahir di Olais pada tanggal 2 November 2013 sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0003, pada tanggal 6 November 2023 (*vide* bukti surat P-5);
3. Anak ketiga jenis kelamin Perempuan diberi nama Donna Agnesia Tenis, lahir di Kupang pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0004, pada tanggal 6 November 2023 (*vide* bukti surat P-6)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/210 tanggal 17 Februari 2012, atas *judicial review* atau hak uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-undang R.I 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut **telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan hukum Negara**;

Menimbang bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim, maka Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Pengesahan anak Para Pemohon tersebut untuk tujuan agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya **agar tidak dianggap sebagai hanya anak dari seorang Ibu** dan untuk kepentingan administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran untuk saat ini maupun Ijasah Pendidikan saat anak tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikannya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak dimaksud dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih menganggap *tabu* atau tidak baik seorang anak yang terlahir diluar Perkawinan yang sah yang dapat mengganggu *psikis* anak tersebut apabila tetap dibiarkan dengan keadaan saat ini. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak yang dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status orang tua dari anak tersebut, serta ijazah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta *a-quo* dengan telah diakuinya oleh Para Pemohon anak yang diberi nama Tirsia Angelina Tennis, Tifani Abigael Tennis dan Donna Agnesia Tennis merupakan anak kandung Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide* bukti surat P-8), hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg *juncto* pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka atas kelahiran anak tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum adalah anak sah dari Yoel Riptuel Tennis (suami/Pemohon I) dan Hendrikus Banunaek (istri/Pemohon II) telah lahir diluar perkawinan yang sah, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat membantah kebenaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang dimaksud, maka atas Permohonan Para Pemohon tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon tentang Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang diberi nama Tirsia Angelina Tennis, Tifani Abigael Tennis dan Donna Agnesia Tennis sebagaimana Petitum angka 2(dua) dimaksud sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang bahwa memperhatikan Petitum angka 3(tiga) Para Pemohon, oleh karena Tuntutan Para Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai pengesahan anak dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa pada petitum angka 4(empat) Para Pemohon memohon Pengadilan Negeri agar memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena pencatatan/pendaftaran Pengesahan anak dimaksud adalah kewenangan lembaga administrasi lain berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup administrasi Negara, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena suatu perkara hanya mengikat pihak yang terlibat, dan juga tanpa diperintahkan atau diberikan kuasa oleh Hakimpun, suatu kantor pencatatan sipil wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 dan aturan dibawahnya, atas laporan untuk mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan hal tersebut, sehingga petitum angka 4(empat) Para Pemohon sudah sepatutnya **ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk **dikabulkan sebagian dengan beberapa perbaikan dan penambahan redaksional** atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan Para Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Para Pemohon tersebut dan penetapan ini masih berada dalam kerangka petitum dan dalil Permohonannya sehingga penetapan yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitem partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon **dikabulkan sebagian**;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Para Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak dari Para Pemohon bernama Tirsia Angelina Tennis, Tifani Abigael Tennis dan Donna Agnesia Tennis, tersebut telah lahir di luar perkawinan yang sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dihadapan pemuka Agama Kristen, bernama PDT.Betsi K. De Fretes-Hotty,S.TH., pada tanggal 28 Oktober 2018 antara Yoel Ripituel Tennis (suami) dengan Adriana Fina (istri) dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26102023-0015, tanggal 26 Oktober 2023, adalah sah secara hukum;
4. Menetapkan anak yang bernama :

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak kesatu jenis kelamin Perempuan diberi nama Tirsia Angelina Tennis, lahir di Olais pada tanggal 1 Januari 2011, sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0002, pada tanggal 6 November 2023;
2. Anak kedua jenis kelamin Perempuan diberi nama Tifani Abigael Tennis, lahir di Olais pada tanggal 2 November 2013 sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0003, pada tanggal 6 November 2023 (*vide* bukti surat P-5);
3. Anak ketiga jenis kelamin Perempuan diberi nama Donna Agnesia Tennis, lahir di Kupang pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana bukti surat Nomor 5371-LT-06112023-0004, pada tanggal 6 November 2023; adalah anak sah dari Para Pemohon Yoel Ripituel Tennis (suami) dengan Adriana Fina (istri);
5. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh: Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 20 Maret 2024 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan dihadiri oleh, Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Yeremias Emi, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	Rp.
30.000,00;		
2.	Biaya ATK.....	Rp.
50.000,00;		
3.	PNBP.....	Rp.
10.000,00;		
4.	Meterai putusan.....	Rp.
10.000,00;		
5.	Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>
<u>10.000,00;</u>		

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).